



JURNAL ABDIMAS BELA NEGARA (JABN)

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
UPN Veteran Jawa Timur

Gedung Technopark Lt. 2 - UPN Veteran Jawa Timur
<http://jabn.upnjatim.ac.id/> email: jabn@upnjatim.ac.id



UPAYA IDENTIFIKASI DAN PENCEGAHAN TINDAKAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Ario Bimo Utomo^{1*}, Muhammad Dedy Yanuar²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, UPN 'Veteran' Jawa Timur

*Email: ariobimo.hi@upnjatim.ac.id

ABSTRAKSI

Artikel ini membahas upaya identifikasi dan pencegahan tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan dengan fokus pada pengabdian masyarakat di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Surabaya. Penelitian ini melibatkan penyuluhan kepada para murid untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa pengetahuan para murid mengenai kekerasan masih minim. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan beberapa upaya penanganan, namun upaya tersebut masih belum efektif dalam menjangkau tingkat yang lebih dalam. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan landasan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Landasan yang diusulkan termasuk sosialisasi yang lebih luas dan terpadu mengenai kekerasan di sekolah kepada murid, guru, dan orang tua. Selain itu, pendidikan karakter dan pembentukan sikap yang menghormati perbedaan juga menjadi fokus penting dalam kurikulum sekolah. Selanjutnya, pendampingan dan bimbingan psikologis bagi murid yang menjadi korban atau pelaku kekerasan perlu diperhatikan. Artikel ini mengadvokasi adanya Kampanye Anti Tindak Kekerasan kepada peserta didik dan memberikan pemahaman kepada sivitas akademika maupun para penyintas tindak kekerasan agar dapat dilindungi oleh institusi pendidikan atau lembaga yang terkait.

Kata kunci: kekerasan, pendidikan, sekolah

ABSTRACT

This article discusses efforts in the identification and prevention of violence in the educational environment, focusing on community engagement at State High School 5 in Surabaya. The research involved conducting educational sessions for students to enhance their understanding of various forms of violence that can occur within the school setting. The results of the program indicated that students' knowledge regarding violence was still limited, highlighting the need for more intensive efforts to raise awareness about acts of violence in the school environment. While the Ministry of Education and Culture has implemented certain measures, their effectiveness in



reaching a deeper level of impact remains limited. Consequently, this article provides a foundation for enhancing the effectiveness of violence prevention efforts in the educational setting. The proposed foundation includes broader and more integrated socialization efforts regarding violence in schools, targeting students, teachers, and parents. Additionally, character education and the cultivation of attitudes that respect differences become crucial focal points within the school curriculum. Furthermore, providing support and psychological guidance to students who have experienced or engaged in violence is imperative. This article also advocates for an Anti-Violence Campaign for students, which aims to provide understanding to the academic community and survivors of violence, enabling them to be better protected by educational institutions or relevant organizations.

Keywords: *violence, education, school*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan yang terjadi di wilayah pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi membuat masyarakat resah serta khawatir terhadap keamanan sosial anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di bangku sekolah. Christiana (2019) dan Tim Yayasan Semai Jiwa (2008) pun mengamini bahwa kekerasan adalah salah satu masalah yang amat krusial dalam dunia pendidikan. Pemerintah dan satuan jajaran elemen pendidikan yang terkait telah meningkatkan level atensi terkait penanganan kasus ini, yang mana hal ini terbukti dengan dibentuknya Pokja (Kelompok Kerja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan sejak 20 Desember 2021 yang lalu (Kemdikbud, 2021). Namun, Pokja ini masih belum terlalu kelihatannya kinerjanya, mengingat unit tersebut baru terbentuk dan saat ini masih terdapat banyak kasus kekerasan di wilayah pendidikan yang masih belum menemukan titik terang. Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap peserta didik dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis, yang mana hal ini termasuk dalam tiga (3) kategori dosa besar yang sering dialami para (maha)siswa di lingkungan pendidikan. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Ristekdikbud mengatakan bahwa adapun jenis daripada tiga dosa besar tersebut adalah perundungan, kekerasan dan intoleransi, yang saat ini merupakan bagian dari tantangan terbesar dalam mewujudkan situasi yang kondusif di dunia Pendidikan (Ihsan, 2021).

Pada kasus perundungan, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa peserta didik yang paling banyak mengalami hal tersebut adalah para siswa SD. Adapun provinsi dengan jumlah korban kekerasan tertinggi di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), di tahun 2021 untuk satuan pendidikan mencatat bahwa ada sekitar 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terjadi di sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383. Ketua SIMFONI PPA, Prima Dea Pangestu, juga mengafirmasi hal ini dengan mengatakan bahwa

sebesar 34,74% tindak kekerasan dilakukan oleh guru dan 27,39% dilakukan oleh teman atau pacar. Hal ini merupakan tindak kekerasan yang seringkali terjadi di lingkungan sekolah. Pangestu juga menambahkan bahwa kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan terbanyak yang terjadi di sekolah yaitu mencapai 36,39% (Hendriyanto, 2022).

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak ada 5 bentuk kekerasan. Pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis (emosional), ketiga ada kekerasan seksual, keempat kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang terakhir adalah eksploitasi. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan pendidikan merupakan kasus yang terbilang masih cukup tinggi.

Grafik data kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.




Figure 1 Sumber: Komnas Perempuan, 7 Maret 2021

Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa setidaknya selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus, diikuti pesantren dengan 16 kasus dan sekolah menengah atas (SMA) 15 kasus. Bahkan, dalam skala yang lebih besar, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 juga merilis hasil survei nasional yang menyebut satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya (Ulfa & Nur, 2019).

Meskipun Pemerintah saat ini sudah berupaya merespon kasus kekerasan/ pelecehan seksual ini melalui pemberlakuan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, masyarakat dan pihak sekolah juga wajib turut berpartisipasi dalam mengawasi penerapan daripada regulasi tersebut di lapangan sehingga mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi seluruh (maha) siswa di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena tidak semua penyintas kasus pelecehan seksual di Indonesia memiliki keberanian untuk melaporkan kejadian yang dialaminya baik itu kepada pihak Kampus, Komnas Perempuan ataupun Lembaga penegak aparat hukum seperti Kepolisian. Keraguan atau ketakutan untuk melaporkan kasus tersebut terjadi karena banyak dari pihak penyintas kekerasan seksual tersebut merasa bahwa mereka akan dijadikan ‘*victim blaming*’ –



menyalahkan korban alih-alih pelaku (Ulfa & Nur, 2019). Oleh sebab itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak kekerasan terhadap peserta didik sehingga dapat bermanfaat untuk menangani serta menurunkan jumlah kasus tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Urgensi dari adanya program pengabdian masyarakat ini adalah supaya terjadi pengurangan tingkat kekerasan di lingkungan sekolah, meskipun dari skala yang kecil.

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Pasal 1 Permendikbud (Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 15 2018, definisi daripada tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/ cedera, cacat dan atau kematian. Sedangkan peserta didik di terjemahkan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan. Secara umum, ada 3 hal besar yang diberikan oleh Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 ini; yakni upaya pencegahan, penanggulangan dan sanksi. Pada Pasal 8 dijelaskan bahwa ada beberapa upaya tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh satuan Pendidikan, yakni:

1. menciptakan dan membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan;
2. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
3. wajib segera melaporkan kepada orangtua/ wali apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
4. wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
5. melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
6. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;
7. wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
 - a) kepala sekolah;
 - b) perwakilan guru;
 - c) perwakilan siswa; dan
 - d) perwakilan orang tua/wali.



JURNAL ABDIMAS BELA NEGARA (JABN)

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
UPN Veteran Jawa Timur

Gedung Technopark Lt. 2 - UPN Veteran Jawa Timur
<http://jabn.upnjatim.ac.id/> email: jabn@upnjatim.ac.id



8. wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat:

Pada Bab V Pasal 10, satuan pendidikan mampu untuk melakukan tindakan penanggulangan kekerasan melalui:

- a) Wajib memberi pertolongan terhadap korban kekerasan
- b) Wajib melaporkan kepada orangtua/wali setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik
- c) Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan
- d) Menindaklanjuti kasus, berkoordinasi dengan pihak terkait dan menjamin hak serta memfasilitasi peserta didik
- e) Wajib memberi rehabilitasi dan atau fasilitasi kepada peserta didik
- f) Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dan aparat penegak hukum setempat

Pada Bab VI, Pasal 11, ada sejumlah sanksi yang dapat diberikan:

- a) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Tindakan lain yang bersifat edukatif
- b) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat memberikan sanksi kepada pendidik berupa:
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Pengurangan hak
 4. Pemberhentian sementara/ tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/ pemberhentian hubungan kerja.
- c) Dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada satuan pendidikan berupa:
 1. Pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
 2. Penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 3. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Meskipun demikian, setelah berjalan hampir satu dekade, kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan masih mengalami peningkatan. Lingkungan satuan pendidikan sebagian besar sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal tersebut terjadi karena masih banyak tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, seperti pelecehan, penganiayaan, perkelahian,



perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, diskriminasi suku serta tindak kekerasan yang paling berat ialah pemerkosaan (Waliah, 2021). Bahkan, beberapa bulan terakhir, jumlah penyintas kekerasan seksual juga turut meningkat di berbagai daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pada periode 1 Januari hingga 21 Februari 2022 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 1411 kasus (Mulyana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tersebut masih belum terlalu efektif penerapannya di lapangan. Karena itu menjadi penting untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja sebenarnya yang menjadi faktor penyebab daripada tindak kekerasan khususnya yang sering menimpa kaum perempuan dan para peserta didik, sehingga beranjak dari hal tersebut kita akan bisa memetakan upaya pencegahan seperti apa yang efektif untuk diterapkan di wilayah satuan pendidikan.

METODOLOGI

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan penyuluhan langsung, tepatnya menggunakan media *webinar* mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih marak pada periode 2020/2021 silam. Sebagaimana ditulis dalam Sari (2020), media pembelajaran adalah unsur yang amat esensial dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar, karena ia nanti akan menentukan kualitas penyampaian. Media *webinar* dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting mengingat kapasitasnya yang cukup besar. Adapun, mitra dari kegiatan ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis dibantu oleh personel Organisasi Siswa Intrasekolah (OSIS) dan Musyawarah Perwakilan Kelas (MPK) sebagai pihak yang mengkoordinasikan peserta *webinar*. Pada akhirnya, didapatkan sekitar 30 siswa dari kelas XII sebagai peserta *webinar*. Sesi *webinar* terbagi menjadi tiga. Pertama-tama, penyuluhan dilakukan dengan memberikan paparan mengenai tipe-tipe kekerasan di sekolah. Dalam hal ini, terdapat kekerasan fisik, verbal, serta seksual. Kemudian, penyuluhan dilanjutkan dengan tips mengidentifikasi tipe-tipe kekerasan tersebut. Pada akhirnya, *webinar* ditutup dengan sesi tanya jawab di mana para mahasiswa dapat memberikan gagasannya masing-masing mengenai penanggulangan masalah kekerasan di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 silam dengan tajuk “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah” dengan melibatkan 30 murid SMAN 5 Surabaya sebagai peserta. Pemateri acara adalah Ario Bimo Utomo, S.I.P., MIR dari Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Khristianti Weda selaku Direktur Lokal HopeHelps. Acara dibuka oleh Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial



dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yakni Dra. Sonja Andarini, M.Si.

Kegiatan berlangsung dengan lancar selama kurang lebih 90 menit, dan para peserta mengikuti dengan cukup antusias. Hal ini menjadi topik yang baru bagi para peserta karena sebelumnya belum terdapat penyuluhan serupa yang diarahkan kepada materi khusus mengenai penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan

Banyaknya kasus perundungan, penganiayaan, perkelahian dan kekerasan lainnya terjadi di wilayah sekolah membuat para peserta didik selalu merasa terancam dan tidak nyaman ketika pergi ke sekolah. Karena itu, pihak sekolah dan orang tua harus ikut andil dalam menangani kasus kekerasan ini. Secara umum, terdapat dua faktor utama yang melandasi tindak kekerasan yang terjadi peserta didik, baik itu sebagai penyintas maupu pelaku, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Waliah (2021), faktor internal merupakan hal yang berkaitan dengan diri pribadi peserta didik yang berawal dari adanya niat dan determinasi yang kuat untuk melakukan perundungan dari satu anak siswa terhadap siswa lainnya. Niat tersebut biasanya termanifestasikan dalam bentuk dalam perkelahian antar peserta didik di sekolah dengan motif yang sering disebut sebagai ‘setia kawan’. Jika satu orang siswa berhasil melakukan kekerasan tersebut, maka ia merasa akan mendapatkan ‘insentif’ yang cukup besar berupa apresiasi dan pengakuan dari geng/komunitas pertemanan terhadap dirinya yang dianggap punya loyalitas tinggi, setia kawan dan komitmen dalam persahabatan.

Kedua, faktor eksternal atau lingkungan peserta didik sangat vital dalam mempengaruhi tumbuh dan kembang anak khususnya dalam hal kematangan mental/ psikologis (Emotional Question). Faktor lingkungan eksternal di sini dapat diterjemahkan sebagai faktor lingkungan keluarga yang kurang harmonis serta kurang memberikan kasih sayang kepada anak. Hal ini banyak terjadi kepada siswa yang kondisi keluarganya mengalami ‘*broken home*’ (kondisi keluarga tidak utuh karena perceraian/ salah satu orang tua meninggal). Keadaan tersebut tentunya akan memiliki dampak yang sangat luar biasa besar terhadap perkembangan psikologis seorang anak. Tak hanya itu, kehilangan orang tua akan menimbulkan luka dan trauma yang cukup mendalam pada anak, belum lagi ditambah dengan stigma buruk yang akan muncul di masyarakat sebagai implikasi dari situasi yang ironi tersebut. Oleh sebab itu, tidak sedikit para peserta didik yang mengalami situasi keluarga ‘*broken home*’ tersebut cenderung untuk mencari tambahan perhatian yang mana sering ditunjukkan dengan cara-cara yang tidak makruf, seperti nongkrong dengan teman yang kurang baik, merokok dan minum alkohol bersama, bahkan mengajak perkelahian antar sekolah.

Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan yang Efektif

Setelah mengetahui dua faktor utama di atas, maka upaya pencegahan pertama dan yang paling penting adalah Pemerintah wajib memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat



dan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan terkait pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan serta serta efek limpahan (spillover effects) apa saja yang akan timbul dari tindakan kekerasan tersebut. Seringkali, perundungan dan penganiayaan terjadi karena dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sesungguhnya memiliki dampak trauma psikis yang mendalam terhadap diri korban (Ditsmp.kemdikbud, 2020). Selain itu, Waliah (2021) menambahkan bahwa pendekatan secara Psiko-Pedagogis patut untuk diterapkan sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan dalam wilayah satuan pendidikan, hal tersebut antara lain dapat berupa:

- a) Penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar agama yang kuat dalam diri setiap peserta didik, yang mana tanpa fondasi nilai yang kuat tersebut, niscaya perilaku anak cenderung akan menjadi kurang terarah dan melampaui batas.
- b) Mendekatkan jarak antara konsep diri yang ideal dengan kondisi aktual, yang mana hal ini bermakna bahwasanya para siswa harus diberkahi dengan konsep diri yang baik dan matang.
- c) Perlunya untuk lebih jauh dalam memahami peran yang sedang dan akan diemban sebagai seorang pelajar demi kemajuan masa depan bangsanya.
- d) Wajib untuk memunculkan kondisi dan situasi kehidupan keluarga yang aman dan nyama sehingga hal tersebut dalam berdampak pada kondisi psikologis yang stabil dan bahagia.
- e) Mengawasi serta menjaga pergaulan para peserta didik agar tetap bergaul, bersosialisasi dan berteman dalam lingkaran pertemanan yang positif sehingga melahirkan energi positif yang dapat membuat para siswa tersebut tetap produktif dalam proses pengayaan dan pengembangan dirinya.

Maka, sejak dini penting bagi guru dan orang tua terlibat dalam proses tumbuh kembang anak dimana perilaku anak didik terjadi melainkan ada sebab yang melandasinya, termasuk dua faktor penyebab utama di atas. Upaya pencegahan dan penanggulangan lainnya adalah dengan mereformasi sistem pendidikan kita yang mana setiap kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi wajib dimasukkan di dalamnya pelajaran atau mata kuliah yang berkaitan dengan pembentukan karakter, etika dan nilai moral dalam berperilaku (Riswan, 2014). Terkikisnya nilai-nilai moral pada peserta didik saat ini merupakan dampak daripada arus globalisasi yang membawa berbagai macam nilai dan budaya yang kurang etis (kebarat-baratan, mabuk alkohol, vaping, clubbing, dll) dan tentunya sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai timur yang negara kita anut. Para guru dan dosen juga dituntut tidak hanya menjalankan pekerjaan mengajarkan pelajaran/ mata kuliah saja, tapi juga harus ada di dalamnya penanaman nilai-nilai karakter yang baik kepada para (maha) siswa. Bukankah makna guru itu 'digugu dan ditiru?', artinya seorang pendidik pun juga memiliki andil yang sangat tinggi dalam menciptakan dan mengembangkan karakter positif peserta didik dalam kelasnya. Karena itu, sepatutnya pihak instansi pendidikan serta pemerintah selayaknya memberikan perhatian serta dukungan materil dan moril yang tinggi pula kepada para pendidiknya.



Di samping itu, upaya pencegahan lainnya yang dianggap cukup efektif adalah menggalakkan Kampanye Anti Kekerasan kepada publik (Adlani, 2021). Ajakan untuk melakukan Kampanye Anti Tindak Kekerasan kepada peserta didik, khususnya kaum perempuan sangatlah penting yang mana hal tersebut dapat menggerakkan para individu untuk lebih sadar tentang konsekuensi hukum yang berat dari tindakan penganiayaan, pemukulan dan kekerasan lainnya, termasuk kejahatan seksual yang mana seringkali terjadi di satuan pendidikan, namun kasusnya sering ditutupi karena dianggap tabu dan dapat menurunkan citra instransi pendidikan yang terkait jika kasus tersebut meruak/ terekspos ke publik. Karena itu, menjadi penting untuk secara konsisten dan massif dalam menggalakkan Kampanye Anti Tindak Kekerasan kepada Peserta didik, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pemahaman, edukasi serta membangkitkan keberanian para penyintas tindak kekerasan yang selama ini merasa minder dan takut untuk melaporkan kasus yang menyimpannya kepada kepada institusi pendidikan atau lembaga yang terkait. Sebab, trauma yang berlangsung dalam waktu lama akan berdampak buruk bagi Kesehatan mental dan fisik anak, yang pada akhirnya membuat pada ia tidak mampu lagi untuk berkonsentrasi mengikuti proses pembelajaran yang baik.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan atas dasar kegelisahan mengenai maraknya kekerasan yang terjadi di dunia sekolah. Kondisi ini cukup memirisakan, karena lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika ternodai karena adanya aksi-aksi kontraproduktif berupa kekerasan. Data yang ada pun menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan, ketika tren kekerasan di dunia pendidikan justru menunjukkan grafik yang naik. Berangkat dari problematika tersebut, perlu seperangkat upaya untuk menanggulangi hal ini dari akarnya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi penyebab kekerasan sebelum kita dapat beranjak pada solusi-solusi berikutnya. Pengabdian masyarakat ini adalah sebuah upaya yang diorientasikan kepada tujuan tersebut. Sehingga, kegiatan yang telah dilakukan i mampu menjadi salah satu cara untuk berkontribusi kepada penanggulangan kekerasan di lingkup masyarakat yang lebih luas.

BIODATA

Dr. Ario Bimo Utomo, S.I.P., MIR., C.M.C. Program Studi Hubungan Internaisonal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Minat kajian: Paradiplomasi. ariobimo.hi@upnjatim.ac.id

Muhammad Dedy Yanuar, S.I.P., M.Sc. Institusi. Program Studi Hubungan Internaisonal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Minat kajian: Diplomasi, Uni Eropa. muhammad.dedy.hubint@upnjatim.ac.id



REFERENSI

- Adlani, N. (2021, December 18). *Upaya untuk Mencegah Tindak Kekerasan dalam Masyarakat*. <https://adjar.grid.id/read/543050536/upaya-untuk-mencegah-tindak-kekerasan-dalam-masyarakat?page=all>
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58-64.
- Ditsmp.kemdikbud. (2020). *Cegah dan Hentikan Kekerasan di Sekolah - Direktorat SMP*. <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/cegah-dan-hentikan-kekerasan-di-sekolah/>
- Hendriyanto. (2022, May 30). *Yuk! Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya - Direktorat Sekolah Dasar*. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya>
- Sari, H. P., Fauzi, A., & Primasari, Y. (2020). Kreasi Bahan Ajar Berkonsep Game Untuk Pembelajaran Ekstrakurikuler Bahasa Inggris Tingkat Sekolah Dasar. *Abdimas Bela Negara*, 1(2), 51-63.
- Ihsan, D. (2021, December 15). *Berantas Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Nadiem Makarim Bentuk Ini Halaman all - Kompas.com*. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/20/162547971/berantas-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-nadiem-makarim-bentuk-ini?page=all>
- Kemdikbud. (2021). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/kemendikbudristek-hadirkan-pokja-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-bidang-pendidikan>
- Mulyana, K. E. (2022, March 8). *Terdapat 1.411 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang Januari hingga Februari 2022*. <https://www.kompas.tv/article/268388/terdapat-1-411-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-januari-hingga-februari-2022?page=all>
- Riswan, O. (2014, October 25). *Solusi Mencegah Terjadinya Kekerasan di Sekolah*. <https://news.okezone.com/read/2014/10/25/340/1056881/solusi-mencegah-terjadinya-kekerasan-di-sekolah>
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini. (2008). *Bullying: mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. Grasindo.
- Ulfa, W., & Nur, Z. (2019, April 23). *Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota*. <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>
- Waliah, F. M. (2021, April 21). *Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Upt Satuan Pendidikan Smpn 1 Bontomarannu*. Eprints Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/19977/>